

Bab III

Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yaitu yang meneliti hukum dari unsur-unsur diluar hukum itu sendiri. Yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia nyata (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara individual, institusi masyarakat, maupun lembaga-lembaga. Dalam pembahasan ini hukum diartikan secara kenyataan (sien).⁴⁷

Jenis penelitian ini, akan menghasilkan suatu gambaran mengenai keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang dapat disimpulkan apakah efektif, kurang efektif atau bahkan tidak efektif. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor, gejala maupun fenomena yang menjadi pengaruh dalam keberlakuan hukum, kepatuhan hukum, dan tidak atau belum dipatuhinya suatu hukum.⁴⁸

Dalam penelitian ini *Check and balances* adalah prinsip yang diterapkan di lembaga-lembaga desa, yaitu Kepala desa dan BPD. Prinsip tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip diterapkan tersebut diharapkan mencegah fenomena maraknya kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa. Kesimpulan yang diambil adalah mengenai bagaimana prinsip *check and balances* dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektif atau tidaknya penerapan prinsip tersebut dijalankan ditingkat desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan bertujuan untuk memahami suatu aturan atau hukum dalam konteks sosial. Yang mana hasil yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya suatu hukum formal dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum

⁴⁷ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode penelitian hukum doctrinal dan non doctrinal*, (Makassar: Social Politic Genius. 2020) hlm. 5

⁴⁸ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode penelitian hukum*hlm 50

dihadirkan agar individu, masyarakat dapat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum tersebut.⁴⁹

Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang yang ada dalam lembaga-lembaga desa yaitu BPD dan Kepala Desa. Lembaga-lembaga desa tersebut yang berkewajiban untuk melaksanakan prinsip *check and balancess* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, Data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Informasi tersebut dapat dipakai untuk suatu keperluan khususnya penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden, informan, atau narasumber yang berasal dari lapangan.⁵⁰
- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, didokumentasikan melalui buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumendokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang berasal dari perpustakaan atau bahan hukum baik hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.⁵¹

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil, Subjek yang digunakan adalah⁵²:

- a. Sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara yang disebut informan, yaitu orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya. ⁵³ Informan tersebut yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Kepala desa, pj kepala desa,

⁴⁹ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode penelitian hukum*.....hlm 68

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*(Mataram: Mataran University Press.2020) hlm. 89

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.....hlm. 101

⁵²Rifa'i Abubakar. *Pengantar metodologi penelitian*. (Yogyakarta: Suka-press.2021) hlm. 79

⁵³Muhaimin. *Metodelogi penelitian hukum*.....hlm.89

maupun sekretaris desa dan juga anggota BPD dari 6 desa, yaitu Kolam Kiri, Roham Raya, Kolam Makmur, Sido Mulyo, Kolam kanan, dan Babat Raya. Serta dari pihak pemerintah Kecamatan Wanaraya, untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam.

- b. Sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan kejadian berupa keadaan diam dan bergerak, misalnya: ruangan, kelengkapan alat dan sebagainya. Yang mana tempat tersebut berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Sumber data berupa simbol, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar yang terdapat dalam buku, dokumen, makalah, maupun jurnal Ilmiah lain. Dalam penelitian kali ini adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Ataupun berupa foto maupun rekaman suara dan video. Sumberlainnya yaitu jurnal ilmiah terkait yang dapat membantu dalam mencari data. Dalam penelitian ini terdapat beberapa dokumen-dokumen yang dapat menjadi rujukan penelitian. Selain itu juga terdapat spanduk maupun papan pengumuman yang dapat memberikan tambahan penjelasan dari data penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pengamatan (observation), wawancara (interview), studi dokumen atau kepustakaan.⁵⁴

- a. Observasi yaitu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁵⁵ Observasi awal yang dilakukan adalah dengan mendatangi kantor Kecamatan Wanaraya untuk mendapat informasi awal mengenai kondisi desa-desa di wanaraya untuk mendapatkan gambaran awal dari subjek-subjek dari yang akan diteliti. Selain itu juga untuk meminta izin guna melaksanakan penelitian skripsi. Kemudian peneliti mencari dan mendatangi informan yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah merupakan kegiatan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang

⁵⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*...hlm 120

⁵⁵ Muhaimin. *Metodelogi penelitian hukum*.....hlm. 90

diteliti. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara (guide interview) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.⁵⁶ Wawancara yang dilakukan ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kemudian peneliti mencatat jawaban dari responden.

- c. Studi dokumen atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data adalah dokumen-dokumen ataupun spanduk yang memuat informasi tentang laporan keuangan desa. Yang dapat memberikan data tambahan gambaran dari penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah proses yang dilakukan setelah data yang dicari di lapangan penelitian telah terkumpul yang dimaksudkan untuk memudahkan proses penganalisisan data pada proses berikutnya. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Editing, yaitu tahap di mana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan apakah data yang terkumpul melalui dokumen, wawancara, dan studi pustaka dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.⁵⁷
- b. Penandaan data (coding), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, berupa penomoran, penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data yang menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, sehingga memudahkan rekonstruksi serta analisis data.⁵⁸

⁵⁶ Muhaimin. *Metodelogi penelitian hukum* hlm 99

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.... hlm 123

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*.... hlm 123

2. Analisis data

Kegiatan menganalisis data dalam penelitian hukum pada dasarnya adalah menemukan makna yang dikandung temuan data.⁵⁹ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁶⁰

b. Penyajian data

Penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁶¹

c. Kesimpulan atau verifikasi

Yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan

⁵⁹ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.....hlm. 130

⁶⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.....hlm. 135

⁶¹ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum..... hlm. 135

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶²

E. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mencari sebuah tema penelitian. Kemudian mempelajari dan melakukan observasi awal tentang permasalahan yang akan diteliti apakah penelitian tersebut layak atau tidak, sesuai atau tidak dalam pembelajaran jurusan Hukum Tata Negara. Selanjutnya ditulis dalam bentuk proposal penelitian. Kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing/Penasehat dan Ketua Jurusan. Proposal yang telah disetujui kemudian diseminarkan kedalam seminar proposal. Setelah penelitian itu diseminarkan dan telah disetujui oleh penguji pada sidang prproposal skripsi. Kemudian setelah itu dilakukan beberapa revisi yang telah diminta oleh para penguji. Peneliti kemudian melakukan penelitian ke lapangan untuk tahap pengumpulan data.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan riset untuk mengumpulkan data-data dengan metode atau teknik penelitian yang telah dijelaskan, dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data dari yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti turun secara langsung kelapangan, yaitu ke lokasi di Kecamatan Wanaraya yang telah dijelaskan, yang bertujuan melakukan observasi dan wawancara. Setelah diperoleh data-data yang dibutuhkan maka dilanjutkan ke tahap pengolahan dan analisis data.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis

Pada tahap ini data-data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan ataupun jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan metode yang telah dijelaskan. Kemudian akan diperoleh berupa kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini.

⁶² Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.....hlm.136

Setelah tahap pengolahan dan analisis data selesai, maka dilanjutkan ke tahap penyusunan akhir.

4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan yang ditulis berdasarkan sistematika buku pedoman akademis UIN Antasari Banjarmasin. Penulisan hasil penelitian menggunakan metode yang telah dijelaskan. Untuk kesempurnaan tulisan maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan diadakan perbaikan-perbaikan sehingga skripsi siap di munaqasyah kan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.